



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 363 TAHUN : 1992
SERI : D NO.357

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI
KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT
I BALI NOMOR 217 TAHUN 1992
TENTANG
PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH
TINGKAT II BANGLI NOMOR 26 TAHUN 1990
TENTANG
USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa surat pengantar Bupati Kepala Daerah Tingkat II Jembrana tanggal 8 Pebruari 1991 No-mor 188.342/731/Hk perihal mohon pengesahan Peraturan Daerah Tingkat II Bangli;
 - b. bahwa tidak keberatan untuk mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud dengan perubahan ;
 - c. bahwa pengesahan Peraturan Daerah dimaksud huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun

- 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 4. Undang-undang Nomor 12 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 57 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 12 ; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3215);
 6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyederhanaan Perijinan dan Retribusi dibidang Pariwisata ;
 7. Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM. 70/PW.105/MPPT - 85 tentang Peraturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum;
 8. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang Penertiban Pungutan Daerah ;
 9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Bali dibidang Kepariwisata kepada Kabupaten Daerah Tingkat II (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 245 Seri D

Nomor 242 tanggal 4 Desember 1990);

10. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 334 Tahun 1986 tentang Usaha Rekreasi Air.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI NOMOR 26 TAHUN 1990 TENTANG USAHA REKREASI DAN HIBURAN UMUM

Pasal 1

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli Nomor 26 Tahun 1990 tentang Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum disahkan dengan perubahan sebagai berikut:

a. Penamaan.

a.1. Kalimat "DENGAN dan seterusnya" kata "RACHMAT" antara kata "DENGAN" dan kata "TUHAN" seharusnya ditulis kata "RAHMAT".

b. Pembukaan.

b.1. Konsiderans Menimbanghuruf"b" kata "itu" antara kata "dengan" dan tanda "koma (,)" diubah menjadi kata "hal tersebut huruf a".

b.2. Konsiderans Mengingat.

b.2.1. Angka "2" antara kata "Daerah" dan kata "Tingkat" disisipkan kata "Daerah".

b.2.2. Angka "4" kata "tahun" antara angka "4" dan angka "1982" seharusnya ditulis kata "Tahun".

b.2.3. Angka "5" kata "retribusi" antarakata "dan" dan kata "dibidang" seharusnya ditulis kata "Retribusi".

b.2.4. Angka "7" tanda "tidak koma (;)" pada akhir kalimat dihapus dan ditambah kalimat "Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 245 Seri D Nomor 242 tanggal 4 Desember 1990)".

b.2.5. Angka "10" beserta kalimat berikutnya dihapus.

- b.3. Kalimat "Dengan dan seterusnya" kata "Persetujuan" antara kata "Dengan" dan kata "Dewan" seharusnya ditulis kata "persetujuan".
- b.4. Setelah kata "MEMUTUSKAN" ditambah tanda "titik dua (:)".
1
- c. Batang Tubuh.
 - C.I. Pasal 1.
 - c.1.1. Huruf "b" kata "Daerah" antara kata "Pemerintah" dan kata "Kabupaten" dihapus.
 - c. 1.2. Setelah huruf "f" ditambah huruf "g" baru dan dibaca sebagai berikut:
"g. Ijin Usaha adalah ijin yang diberikan untuk melakukan usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud untuk mencari keuntungan.
 - c.2. Pasal 2 huruf "f" antara kata "mandi" dan kata "dengan" disisipkan kata "-mandi" dan antara kata "minum" dan kata "akomodasi" disisipkan kata "serta".
 - c.3. Pasal 3 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik
 - c.4. Pasal 4.
 - c.4.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - c.4.2. Ayat (2) antara kata "ini" dan kata "ditetapkan" disisipkan kata "masing-masing".
 - c.5. Pasal 5 semua huruf besar pada awal kalimat huruf "a, b dan c" seharusnya ditulis dengan huruf kecil.
 - c.6. Pasal 6 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (•)".
 - c.7. Pasal 7 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)•".
 - c.8. Pasal 8 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)•".
 - c.9. Pasal 10.
 - c.9.1. Ayat (1) setelah huruf "b" ditambah huruf "c, d" baru dan dibaca sebagai berikut:
"c. Jenis, merk dan kapasitas alat perlengkapan;
d. Keamanan dan keselamatan kerja yang dinyatakan oleh Jawatan Keselamatan Kerja setempat.

- c.9.2. Ayat (2) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
- c.10. Pasal 11.
 - c.10.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - c.10.2. Ayat (2) kata "mulai" antara kata "telah" dan kata "kegiatannya" seharusnya ditulis kata "memulai".
- c.11. Pasal 13.
 - c.11.1. Semua huruf besar pada awal kalimat huruf "a,b,c,d" seharusnya ditulis dengan huruf kecil.
 - c.11.2. Pada huruf "b" kata "ijin" antara kata "dengan" dan kata "usaha" diubah menjadi kata "jenis".
- c.12. Pasal 14 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (•)"•
- c.13. Pasal 15 ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik
- c.14. Pasal 16.
 - c.14.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - c.14.2. Ayat (2) kata "yang" antara kata "pidana" dan kata "dimaksud" diubah menjadi kata "sebagaimana".
- c.15. Pasal 17.
 - c.15.1. Ayat (1) tanda "titik koma (;)" pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik (.)".
 - c.15.2. Ayat (2) antara kata "penyidikan" dan kata "para" disisipkan tanda "koma (,)" dan kata "sebagai mana" antara kata "penyidik" dan kata "dimaksud" seharusnya ditulis kata "sebagaimana".
 - c.15.2.1. Huruf "a" kata "Menerima" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "mene-rima" dan kata "seseorang" antara kata "dari" dan kata "tentang" seharusnya ditulis kata "seorang".
 - c.15.2.2. Huruf "b" kata "Melakukan" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "melakukan".
 - c.15.2.3. Huruf "c" kata "Menyuruh" pada awal kalimat seharusnya ditulis kata "menyuruh" dan kata "seseorang" antara kata "seseorang" antara kata "berhenti" dan kata "tersangka" seharusnya ditulis

kata "seorang".

c.15.2.4. Huruf besar pada awal kalimat huruf "d,e,f,g,h" seharusnya ditulis dengan huruf kecil.

c.15.2.5. Huruf "h" tanda "titik (.) "pada akhir kalimat diubah menjadi tanda "titik koma (;)"•

c.15.2.6. Setelah huruf "h" ditambah huruf "i" baru dan dibaca sebagai berikut:

"i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertang-gungjawabkan.

c.16. Pasal 19 kata "sejak" antara kata "berlaku" dan kata "tanggal" diubah menjadi kata "pada".

Pasal 2

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 10 April 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

BALI,

ttd.

IDA BAGUS

OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dir. Jen. PUOD, Jalan Merdeka Utara Nomor 7 di Jakarta, disertai dengan Risalah Sidang dan Peraturan Daerah yang telah disahkan (3 expl);

2. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
3. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
4. Kepala Dinas Pariwisata Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
5. Kepala Biro Bina Pengembangan Produksi Daerah Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
6. Kepala Biro Keuangan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
7. Kepala Biro Hubungan Masyarakat Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
8. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (11 expl);
9. Kepala Biro Bina Pemerintahan Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 exp);
10. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl);
11. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli di Bangli, disertai dengan Peraturan Daerah yang telah disahkan (1 expl).

Diundangkan dalam Lembaran
Daerah Propinsi Daerah Tingkat
I Bali

Nomor : 363 Tanggal : 19
September 1992 Seri : D
Nomor : 357.

Sekretaris Wilayah/Daerah
Tingkat I Bali,

ttd.

DEWA BERATHA.

PEMBINA UTAMA
MADYA NIP.
010049857